



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Didakwa Tiga Pasal Berlapis

BENGKULU - Mantan camat Muara Bangkahulu, Asnawi Amri, S.Sos, terdakwa korupsi menjual atau menghilangkan aset atau lahan milik Pemkot Bengkulu di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, kemarin mengikuti sidang perdana yang digelar Pengadilan Tipikor Bengkulu. Asnawi mengikuti sidang secara virtual di di Rutan Kelas IIB Bengkulu .

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih, SH, M.Hum dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Kajari Bengkulu Yunitha Arifin, S.H. M.H. melalui Kasi Intelijen Riky Musriza, S.H. M.H menerangkan terdakwa Asnawi didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Akibat perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian uang sebesar Rp 4,7 miliar. Ancaman pidana terhadap pasal dakwaan tersebut adalah pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar,” terang Riky.

Untuk diketahui, mantan Camat Muara Bangkahulu, Asnawi Amri ditetapkan tersangka oleh Kejari Bengkulu pada Februari lalu.

Sementara Kuasa Hukum terdakwa Asnawi Amri, Joni Sebastian menjelaskan sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada 9 Mei bulan

depan. Sidang akan digelar dua kali dalam seminggu yakni pada Senin dan Kamis.

“Untuk hari ini pembacaan surat dakwaan dari JPU saja, yang merupakan pengembangan kasus dari yang ditetapkan sebelumnya,” jelas Joni. (cw4)